



**PUTUSAN**

Nomor /Pdt.G/2018/PA Lpk.

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan pembatalan nikah antara :

, Kepala KUA Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, Umur 56 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan S-1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Medan, sebagai Pemohon;

melawan

Umur 34 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai Termohon I;

Umur 25 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai Termohon II;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon-Termohon;
- Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 12 Desember 2018 mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2018/PA Lpk tanggal 12 Desember 2018 yang alasan dan dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dengan Tergugat II telah melaksanakan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan STM Hilir Kabupaten

*Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 2525/Pdt.G/2018/PA Lpk*



Deli Serdang, pada tanggal 11 Nopember 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 754/19/XI/2018, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang, tanggal 12 Nopember 2018.

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai walinya adalah ayah kandung Tergugat II yang bernama Juanto.

3. Bahwa keberatan Penggugat (Kepala KUA Kecamatan STM Hilir) terhadap pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II adalah disebabkan sebagai berikut:

- Ada kesalahan administrasi dalam pencatan pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II, Tergugat II berstatus gadis, yang sebenarnya adalah masih bersuami.

4. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) merasa tertipu dan oleh karenanya mempunyai kepentingan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan nikah tersebut kepada Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

5. Bahwa Tergugat I dengan Tergugat II adalah pihak materil yang erat kaitannya dengan status perkawinan yang berlangsung pada Hari Minggu, 11 Nopember 2018 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 754/19/XI/2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang;

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Lubuk Pakam Cq Majelis Hakim untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Penggugat dan Para Tergugat untuk seterusnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Membatalkan Pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II yang berlangsung di kantor Urusan Agama Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang pada Hari Minggu, 11 Nopember 2018.

*Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 2525/Pdt.G/2018/PA Lpk*



3 Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor: 754/19/XI/2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang tidak mempunyai kekuatan hukum.

4 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Temohon telah dipanggil supaya datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon dan Temohon I serta Termohon II telah hadir secara inperson;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut legalitas hukum maka tidak wajib mediasi oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan tidak ada perubahan ataupun perbaikan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di persidangan Termohon I telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon II pada tanggal 11 Nopember 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sewaktu menikah Termohon I berstatus jejak sedangkan Termohon II mengaku masih gadis;
- Bahwa sebelum menikah Termohon I dan Termohon II sudah berkenalan selama lebih kurang 6 (enam) bulan;
- Bahwa orang tua dan beberapa orang keluarga Termohon II hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah lebih kurang 2 minggu menikah, Termohon I dan Termohon II ditangi oleh seorang laki-laki bernama Irwan Saputra yang mengaku sebagai suami dari Termohon II;

*Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 2525/Pdt.G/2018/PA Lpk*



- Bahwa Termohon I sangat kaget dan syok bahkan sempat pingsan setelah mendengar bahwa Termohon II masih bersuami;
- Bahwa selama ini Termohon II tidak pernah menjelaskan tentang statusnya yang sudah bersuami demikian juga dengan orang tua dan keluarga Termohon II;
- Bahwa setelah mengetahui status Termohon II tersebut, maka Termohon I tidak ingin lagi bersama dengan Termohon II, oleh karenanya Termohon II tidak keberatan atas pembatalan pernikahan Termohon I dengan Termohon II;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon II telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon II telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon II pada tanggal 11 Nopember 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa benar sewaktu menikah Termohon I berstatus janda sedangkan Termohon II mengaku masih gadis;
- Bahwa benar dalam surat-surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah seperti N1 dan N2 status Termohon II adalah perawan;
- Bahwa benar sebelum menikah Termohon I, Termohon II sudah menikah dengan laki-laki bernama Irwan Saputra;
- Bahwa pernikahan Termohon II dengan Irwan Saputra tersebut adalah resmi dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Termohon II dengan Irwan Saputra sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Termohon II menikah lagi dengan Termohon I karena rumah tangga Termohon II dengan Irwan Saputra tidak rukun lagi;
- Bahwa Termohon II telah lama pisah rumah dengan Irwan Saputra tetapi belum bercerai secara resmi melalui Pengadilan Agama;
- Bahwa Termohon II merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatan Termohon II;

*Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 2525/Pdt.G/2018/PA Lpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Termohon II dan Termohon I sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Termohon II tidak keberatan pernikahan Termohon II dengan Termohon I dibatalkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon I dan Termohon II tersebut, Pemohon menyatakan tidak menyampaikan tanggapan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

#### A. Bukti Surat :

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 754/19/XI/2018 tertanggal 12 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang (bukti P1);
- 2 Fotokopi Surat Keterangan Untuk Nikah (Model N-1) Nomor : 474.2/721/TS/2018 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Telaga Sari, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, (bukti P2);
- 3 Fotokopi Surat Rekomendasi Nikah Nomor : Kk.02.01.15/PW.01/451/2018 tanggal 11 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, (bukti P3);

#### B. Bukti saksi :

1. umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun VI, Desa Telaga Sari, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai kepala KUA Kecamatan STM Hilir, dan saksi kenal dengan Termohon I selaku menantu saksi sedangkan Termohon II adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Termohon I dan Termohon II telah menikah pada tanggal 11 Nopember 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang;

*Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 2525/Pdt.G/2018/PA Lpk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi beserta keluarga lainnya hadir pada acara pernikahan Termohon I dengan Termohon II tersebut;
  - Bahwa setelah menikah Termohon I dan Termohon II tinggal bersama di Desa Baru, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang;
  - Bahwa memang benar Termohon II sudah pernah menikah dengan laki-laki bernama Irwan Saputra, di Kecamatan Sunggal sekitar tahun 2013 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Termohon II dengan Irwan Saputra tersebut tidak rukun lagi, bahkan Irwan Saputra sudah menjatuhkan talak tiga kepada Termohon II;
  - Bahwa saksi dan keluarga menganggap Termohon II sudah sah bercerai dengan Irwan Saputra oleh karena itu menyetujui untuk menikahkan Termohon II dengan Termohon I supaya terhindar dari perbuatan zina;
  - Bahwa Termohon II dan Irwan Saputra tidak pernah bercerai secara resmi melalui pengadilan agama;
2. umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun VI, Desa Telaga Sari, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon I dan Termohon II karena Termohon II adalah kakak kandung saksi;
  - Bahwa Termohon I dan Termohon II telah menikah pada tanggal 11 Nopember 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang;
  - Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Termohon I dengan Termohon II tersebut;
  - Bahwa setelah menikah Termohon I dan Termohon II tinggal bersama di Desa Baru, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang;

*Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 2525/Pdt.G/2018/PA Lpk*



- Bahwa setahu saksi Termohon II sudah pernah menikah dengan laki-laki bernama Irwan Saputra, di Kecamatan Sunggal sekitar 5 tahun lalu dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Termohon II dengan Irwan Saputra tersebut tidak rukun lagi, bahkan Irwan Saputra sudah menjatuhkan talak tiga kepada Termohon II;
- Bahwa pihak keluarga menganggap Termohon II sudah sah bercerai dengan Irwan Saputra oleh karena itu lebih baik menikahkan Termohon II dengan Termohon I supaya terhindar dari perbuatan zina;
- Bahwa Termohon II dan Irwan Saputra tidak pernah bercerai secara resmi melalui pengadilan agama;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan saksi lain;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap pada permohonan dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon I dan Termohon II dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

*Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 2525/Pdt.G/2018/PA Lpk*



perkawinan dan Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam bahwa permohonan pembatalan nikah diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perkawinan dilangsungkan, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini baik secara absolut maupun dari sisi kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon mengajukan perkara ini dalam bentuk surat gugatan dan menggunakan istilah atau penyebutan **Penggugat** dan pihak lawan disebut **Tergugat I** serta **Tergugat II**, namun sesuai bunyi Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama angka 5) halaman 142, pembatalan nikah diajukan dalam bentuk permohonan yang dalam proses pemeriksaannya bersifat kontentius, sehingga oleh karenanya penyebutan para pihak dalam perkara ini harus diubah dari semula Penggugat menjadi **Pemohon**, sedangkan Tergugat I menjadi **Termohon I** dan Tergugat II menjadi **Termohon II**;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Kepala Kantor Urusan Agama STM Hilir/Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berwenang untuk mengajukan perkara permohonan pembatalan perkawinan ini (*legal standing*) sesuai ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang bunyi lengkapnya sebagai berikut :

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;

*Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 2525/Pdt.G/2018/PA Lpk*



d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya perkawinan ini putus;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon I serta Termohon II telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan, begitu juga Termohon telah hadir dipersidangan secara in person sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBG, jo. Pasal 718 (1) RBG., dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan dinyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, namun oleh karena perkara ini menyangkut legalitas hukum yakni pembatalan nikah, maka tidak wajib mediasi meskipun kedua belah pihak telah sama-sama hadir menghadap di persidangan, sesuai dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama huruf (r) angka 6 halaman 85;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bermohon agar pernikahan Termohon I dengan Termohon II dibatalkan karena pernikahan tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku dimana Termohon II selaku isteri ternyata masih menjadi isteri orang lain dengan kata lain masih terikat perkawinan sah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon I dan Termohon II telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon agar pernikahan Termohon I dengan Termohon II dapat dibatalkan;

*Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 2525/Pdt.G/2018/PA Lpk*



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1, P2, dan P3 serta saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P1 adalah Kutipan Akta Nikah, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, Kutipan Akta Nikah merupakan bukti otentik sesuai ketentuan Pasal 285 RBG *jo.* Pasal 1869 KUH. Perdata yang menyebutkan : *Suatu akta yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan Undang-undang, oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat,* oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan mengikat dan sempurna, sehingga menjadi dasar bahwa antara Termohon I dan Termohon II terikat hubungan hukum sebagai suami isteri dalam suatu perkawinan, oleh karenanya Termohon I dan Termohon II adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P2 adalah Surat Keterangan Untuk Nikah (Model N-1) dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dari bukti tersebut ditemukan fakta bahwa identitas dan status Termohon II sebagai calon isteri adalah perawan;

Menimbang, bahwa bukti surat P3 adalah surat rekomendasi nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dinilai telah memenuhi ketentuan formil dan materil, bukti tersebut menjadi dasar bagi Pemohon untuk melangsungkan dan mencatat pernikahan Termohon I dan Termohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon yang dan adalah orang-orang yang dekat dengan Termohon II, kedua orang saksi *aquo* adalah ibu kandung dan adik kandung Termohon II, kedua orang saksi tersebut bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini baik oleh perundang-undangan yang berlaku atau aturan hukum lainnya, dan masing-masing di bawah sumpah di persidangan

*Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 2525/Pdt.G/2018/PA Lpk*



memberi keterangan dan kesaksian, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon didasarkan atas sumber pengetahuannya sendiri dengan melihat dan mendengar langsung atas peristiwa-peristiwa yang didalilkan terutama tentang adanya peristiwa pernikahan Termohon II dengan laki-laki bernama Iwan Saputra demikian juga dengan peristiwa pernikahan Termohon I dengan Termohon II, kemudian keterangan saksi *aquo* satu sama lain saling bersesuaian, dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan (*mutual compormity*), oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBG.;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 November 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa setelah menikah Termohon I dan Termohon II telah tinggal bersama di Desa Baru Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Termohon II sebelum menikah dengan Termohon I sudah pernah menikah dengan laki-laki bernama Iwan Saputra pada tahun 2013 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Termohon II dengan Iwan Saputra sudah tidak rukun lagi dan sudah berpisah rumah, tetapi belum bercerai secara resmi melalui pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan baik dari bukti surat maupun saksi-saksi Majelis Hakim menilai ada keterkaitan dan saling mendukung antara satu bukti dengan bukti lainnya, demikian juga antara bukti-bukti dengan keterangan dan pengakuan Termohon I dan Termohon II, mempunyai relevansi dan persesuaian yang erat dan sejalan

*Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 2525/Pdt.G/2018/PA Lpk*



dengan dalil-dalil permohonan, oleh karena itu pembuktian yang dibebankan kepada Pemohon dipandang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalam pernikahan Termohon I dengan Termohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan STM Hilir telah terjadi manipulasi data Termohon II (Juwita Ulandari) selaku calon isteri yang tersebut berstatus perawan, padahal sebenarnya telah menikah dan masih terikat perkawinan sah dengan laki-laki lain bernama Iwan Saputra;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa : dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat perkawinan dengan pria lain, kemudian Pasal 71 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal-pasal tersebut di atas, maka perkawinan Termohon I dengan Termohon II yang dilangsungkan pada tanggal 11 November 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan STM Hilir adalah perkawinan yang dilarang dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku bahkan melanggar syari'at Islam, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 24 yang artinya: "*dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki*" dan hadis Nabi SAW riwayat Ahmad yang artinya: "*siapa saja wanita yang dinikahkan oleh dua orang wali, maka (pernikahan yang sah) wanita itu adalah bagi (wali) yang pertama dari keduanya*";

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku serta terbukti kebenarannya, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan membatalkan perkawinan Termohon I dengan Termohon II tersebut;

*Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 2525/Pdt.G/2018/PA Lpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Termohon I dengan Termohon II dibatalkan maka Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 754/19/XI/2018 tanggal 12 November 2018 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli serdang, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; Mazli bin Abdul Hamid) dengan Termohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2018 di Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang;
2. Menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 754/19/XI/2018 tanggal 12 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1440 Hijriyah oleh Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Rabiah Nasution, SH., dan Dra. Nuraini, MA., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1440 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut

*Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 2525/Pdt.G/2018/PA Lpk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Viviyani Purba, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon I serta Termohon II.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Rabiah Nasution SH.

Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH.,

Dra. Nuraini, MA

Panitera Pengganti,

Viviyani Purba, SH.

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
1.	Biaya proses	Rp 50.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp360.000,00
3.	Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
4.	Biaya Meterai	Rp <u>6.000,00</u>
	Jumlah	Rp451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 2525/Pdt.G/2018/PA Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)